

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di berbagai segala sektor. Tujuan pembangunan untuk mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat di Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Desa atau Kampung. Terutama dari kondisi yang baik di masa yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah masalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27.542,77 ribu jiwa. Dan Provinsi Papua memiliki presentase penduduk miskin paling tinggi di Indonesia sebanyak 26,86% pada tahun 2021. (*Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret*)

Namun banyak faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan berbagai kebijakan program pembangunan pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial

, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Tingkat kesejahteraan suatu negara diukur dari tingkat kemiskinan dari suatu negara.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, sandang, dan sebagainya.

Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dilakukan pemerintah sejak tahun 2007.

Program perlindungan sosial yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut. Untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pemerintah khususnya kementrian sosial RI (Kemensos) memiliki berbagai program penanggulangan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program

berbasis bantuan sosial dari pemerintah adalah program keluarga harapan (PKH).

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kemiskinan budaya dan terjadi akibat proses kemiskinan struktural.

Banyak warga masyarakat penerima program di Kelurahan Kota Baru yang menilai bahwa program pemerintah tidak efektif, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT yang digagas untuk dapat menyelesaikan kemiskinan dinilai hanyalah program yang tidak dapat mencerdaskan masyarakat karena program BLT ini langsung memberikan uang tunai tanpa tahu akan digunakan untuk apa oleh penerima bantuan tersebut. Mengenai penggunaan data kemiskinan yang menjadi acuan penerima BLT tidak valid, terbukti masih banyak warga masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh program ini.

Warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura kini menjadi sorotan saat ini, pasalnya banyak ditemukan orang yang terbilang mampu (kaya) yang menjadi penerima

manfaat program ini. Sebaliknya masyarakat yang kurang mampu atau disebut masyarakat dengan ekonomi lemah (miskin) yang berhak belum bisa menikmati keberadaan program ini. Seharusnya pemerintah melakukan sistem pendataan secara akurat dan tepat bagi penerima PKH agar bantuan tersebut tepat pada sasaran yaitu masyarakat miskin. Penelitian ini difokuskan kepada Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. PKH ini harus dilakukan secara profesional sehingga tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari program PKH tersebut, seharusnya PKH benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkan sehingga adanya program PKH ini masyarakat akan merasa beban kehidupannya berkurang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat praktis : Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis.

1.4.2. Manfaat teoritis : Penelitian ini untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi pemerhati masalah yang sama untuk diteliti lebih lanjut.